

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank Syariah, yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah. Akan tetapi, menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Dengan kata lain, menurut Syafril sesuai UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), ke maslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek yang haram. (Syafril, 2020, hlm. 149).

Bank syariah di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Namun, perkembangan tersebut juga harus diimbangi dengan regulasi dan pengelolaan yang baik termasuk penanganan pembiayaan. Bagi umat Islam, keberadaan bank syariah dapat memenuhi kebutuhan mereka. Di sisi lain, bagi sebagian masyarakat lainnya, bank syariah merupakan alternatif lembaga jasa keuangan selain perbankan konvensional yang telah lama didirikan. Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari adanya riba yang secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Di antaranya ayat tentang

dilarangnya riba, salah satunya terdapat pada QS. al-Baqarah/2: 279 yang berbunyi:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “ *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan mmerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya* ” (Kementrian Agama RI, 2014, hlm. 47).

Ayat di atas menjelaskan tentang ancaman yang sangat berbahaya dan janji yang sangat kuat kepada para praktisi riba. Allah Swt. memberitahu mereka bahwa jika mereka tidak bertaubat, “maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu”.

Perbedaan yang sangat mempengaruhi kegiatan usaha bank ialah perbedaan prinsip operasioanl bank. Secara umum, prinsip bunga dalam pembiayaan, apabila tidak dapat membayar tagihan, maka bunga akan terus menerus bertambah. Salah satu lembaga pembiayaan di bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang disesuaikan dengan usaha yang dijalankan nasabahnya. Apabila usahanya maju, maka nisbah bagi hasilnya pun tinggi atau sebaliknya. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang menggunakan lembaga pembiayaan dari pada meminjam ke rentenir yang menggunakan bunga yang cukup tinggi (Agustin dkk., 2020, hlm. 31).

Produk pembiayaan merupakan produk perbankan syariah yang banyak diminati oleh masyarakat. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang yang menguntungkan

(murabahah), pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), dan pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (ijarah). Di antara berbagai produk pembiayaan di atas, produk yang dominan atau sering digunakan dalam perbankan syariah adalah produk pembiayaan yang didasarkan pada prinsip jual beli barang untuk mendapatkan keuntungan atau bisa disebut dengan pembiayaan murabahah (Wahyuniati, 2014, hlm. 3).

Secara sederhana, murabahah adalah akad jual beli barang yang menyatakan harga pembelian barang dan keuntungan (margin) yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah. Jika keuntungan telah disepakati, si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian atau harga pokok barang dan menunjukkan jumlah keuntungan yang akan ditambahkan ke biaya. Antara pihak bank dan nasabah sebelum dilaksanakannya transaksi pembiayaan murabahah, terlebih dahulu akan dibuat kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak dan kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam akan pembiayaan murabahah.

Aktivitas pembiayaan murabahah biasanya menggunakan analisa 5C yang terdiri dari analisa *charakter* (katakter nasabah), *capacity* (kemampuan nasabah), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition* (keadaan usaha). Dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan konvensional. Bank syariah mengumpulkan dana dan menyalurkannya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi

penunjang kelangsungan hidup bank syariah jika dikelola dengan baik. Pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah seperti kerugian, bahkan ambruknya bank syariah.

Dalam pembiayaan yang disalurkan, selain memperoleh keuntungan juga berpotensi menimbulkan berbagai macam risiko yang mungkin dihadapi. Salah satunya ialah adanya pembiayaan nasabah yang meninggal dunia dengan masih mempunyai angsuran. Hal itu tentunya akan menjadi beban bagi ahli waris (keluarga) yang ditinggalkan untuk melunasi pembiayaan. Pembiayaan terhadap nasabah meninggal dunia ini kadang terjadi di suatu bank, tetapi pada pembiayaan ini menggunakan pembiayaan murabahah seperti yang terjadi.

Sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan bank ialah memberikan pembiayaan antara lain untuk mendapatkan imbalan maupun pemasukan. Adapun pemasukan yang didapatkan tersebut akan digunakan oleh bank untuk keperluan pemberian imbalan kepada nasabah yang menempatkan dana di bank. Selain itu, hal itu termasuk untuk membayar biaya-biaya operasional bank, membentuk cadangan kerugian, serta memberikan dividen kepada pemegang saham bank. Dengan demikian, kegagalan tersebut merupakan tujuan dari pembiayaan berupa kemanfaatan bagi bank dan nasabah penyimpan dana serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional akan mengalami disfungsi (Madjid, 2018, hlm. 97).

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Pasar Cempaka merupakan salah satu lembaga keuangan yang berada di Kota Banjarmasin yang memiliki fokus bisnis pada pembiayaan yang mana dalam menjalankan kegiatan pembiayaan ini

kemungkinan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan seperti kerugian-kerugian yang tidak pasti atau terhadap hidup meninggalnya seseorang. Hal ini menjadi masalah yang nyata bagi bank untuk mempertahankan penyaluran dananya agar tidak ambruk dan rugi.

Adapun untuk menghindari pembiayaan bermasalah akibat meninggal dunia, maka PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Banjarmasin Pasar Cempaka memiliki penanganan yang baik terhadap nasabah yang mengalami hal ini. Dengan adanya penanganan pembiayaan ini akan membuat nasabah menjadi yakin terhadap pembiayaan yang akan mereka gunakan.

Dari hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan, penanganan pembiayaan nasabah yang meninggal dunia pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Banjarmasin Pasar Cempaka sudah berjalan dengan baik sesuai dengan pernyataan salah satu staf PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Banjarmasin Pasar Cempaka. Namun, terdapat kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pembiayaan nasabah yang meninggal dunia yaitu proses klaim asuransi yang biasanya lambat, sehingga ditingkat bank mengalami kemacetan pembiayaan yang mana pencadangan bank akan menutupi kemacetan yang semakin banyak. Peneliti belum meneliti bagaimana mekanisme penanganan pembiayaan *murabahah* bagi nasabah yang meninggal dunia tersebut sudah sesuai dengan konsep penyelesaian pembiayaan *murabahah* bagi nasabah yang meninggal dunia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam, bagaimana penanganan pembiayaan *murabahah* bagi nasabah yang meninggal dunia di PT. Bank Syariah Indonesia,

Tbk. KCP Banjarmasin Pasar Cempaka dan kendala yang dihadapi dalam penanganan pembiayaan nasabah yang meninggal dunia tersebut yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah pada Nasabah yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Banjarmasin Pasar Cempaka)” untuk mengetahui penanganan pembiayaan murabahah yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Banjarmasin Pasar Cempaka pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Banjarmasin Pasar Cempaka dalam menangani pembiayaan murabahah yang nasabahnya meninggal dunia sebelum jatuh tempo (masih terdapat kewajiban angsuran)?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bagi nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Banjarmasin Pasar Cempaka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penanganan pembiayaan bagi nasabah yang meninggal dunia di Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Banjarmasin Pasar Cempaka.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bagi nasabah yang meninggal dunia di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Banjarmasin Pasar Cempaka.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sebagai bahan kajian ilmiah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya mengenai penanganan penyelesaian pembiayaan murabahah bagi nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Banjarmasin Pasar Cempaka.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Banjarmasin Pasar Cempaka dalam penyelesaian pembiayaan nasabah yang meninggal dunia.
- b. Dapat memberikan solusi terbaik dalam memecahkan masalah penanganan pembiayaan bagi nasabah yang meninggal dunia.
- c. Dapat mengantisipasi kejadian yang akan merugikan kedua belah pihak, yaitu bank dan anggota nasabah.

E. Definisi Operasioanal

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam mengartikan judul dan permasalahan penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis

Definisi Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya); (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2022, hlm. 1).

2. Penanganan

Definisi Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menangani, maupun penggarapan; (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2022, hlm. 1). Dalam penelitian ini maksud dari penanganan ialah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk . KCP Banjarmasin Pasar Cempaka dalam menghadapi pembiayaan nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo.

3. Pembiayaan

Pembiayaan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya sebagaimana yang dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2022, hlm. 1). Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam penelitian Rahmat Ilyas, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ilyas, 2018, hlm. 4). Dalam hal ini pembiayaan yang dimaksud peneliti, yaitu pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Banjarmasin Pasar Cempaka.

4. Murabahah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) murabahah ialah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah; (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2022, hlm. 1). Pengertian lain, murabahah merupakan ada jual beli suatu barang ketika penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok serta tingkat keuntungan tertentu atas barang karena harga jual tersebut disetujui oleh pembeli (Indonesia, 2003, hlm. 76).

5. Bank Syariah Indonesia

Sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bank syariah ialah bank yang didasarkan atas hukum Islam; (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2022, hlm. 1) Pengertian lain, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi bank sebagai tempat menyimpan dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk membantu

pembangunan di Indonesia. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan perantara antara pihak-pihak yang mengalami surplus dana dan pihak yang mengalami defisit dana. Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam dalam aktivitasnya melaksanakan langsung penyediaan kebutuhan nasabah yang diperlukan dan sesuai dengan aturan muamalah dengan kreditor bagi hasil. Tujuan Bank Syariah Indonesia (BSI) harus disesuaikan dengan bermuamalat menurut ketentuan syariat Islam serta situasi di Indonesia, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, maupun politik (Ritonga dan Sinaga, 2021, hlm 4).

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang mana menurut peneliti sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fatimah (1401160278) tahun 2018, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Mikro 75 IB pada BRI SyariahKCP Pasar Baru Banjarmasin”. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi di BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin. Hasil dari penelitian ini ialah penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah, yaitu pada karakternasabah seperti sengaja menunda pembayaran angsuran per bulan sertanasabah yang tidak memiliki iktikad baik untu melunasi kewajiban atas pembiayaan dan faktor usaha yang dijalannya tidak lancar. (2) Strategi

penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling*, *rekstrukturisasi*, dan evaluasi pembiayaan bermasalah mikro 75 IB. Adapun perbedaan penelitian Fatimah dengan penelitian ini, yaitu penelitian Fatimah ingin mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah mikro 75 IB di BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin, sedangkan pada penelitian ini ingin mengetahui penanganan pembiayaan nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pada PT. Bank Syariah Indonesia, KCP Banjarmasin Pasar Cempaka. Persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang pembiayaan bermasalah.

2. Nurul Afifah (1601160342) tahun 2021, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, judul “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah bagi Nasabah yang Meninggal Dunia di PT. BNI Syariah KC Banjarbaru”. Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa langkah dalam proses penanganannya dan selanjutnya pihak bank akan menutup pembiayaan dengan asuransi. Perbedaan penelitian Nurul Afifah dengan penelitian ini, yaitu Penelitian Nurul Afifah tidak menganalisis ke prinsip ekonomi Islam. Sedangkan peneliti memperluas penelitian dengan menganalisis ke prinsip ekonomi Islam apakah penanganan pembiayaan pada nasabah yang meninggal dunia di Bank syariah Indonesia, Tbk. KCP Banjarmasin Pasar Cempaka sesuai dengan prinsip ekonomi Islam serta peneliti menambahkan teori yang kurang seperti tentang asuransi dan cara klaim asuransi tersebut. Selain itu lokasi penelitian yang juga berbeda. Adapun persamaannya, yaitu sama-

sama mengenai pembiayaan murabahah bagi nasabah yang meninggal dunia.

3. Muhammad Nirwan Fauzy tahun 2016, judul “Analisis Penanganan Pembiayaan Mudharabah pada Anggota yang Meninggal Dunia di BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang”. Hasil penelitian ini adalah penanganan yang dilakukan oleh BMT Mitra Hasanah untuk kasus anggota yang meninggal dunia. Namun, masih terdapat kewajiban pembayaran angsuran adalah membebaskan angsuran pembiayaan yang kurang dengan mengajukan klaim kepada penghimpun BMT Indonesia (PBMT). Adapun untuk membuktikan kebenaran anggota meninggal disertakan surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Perbedaan penelitian Muhammad Nirwan Fauzy dengan penelitian ini, yaitu Muhammad Nirwan Fauzy meneliti pembiayaan mudharabah, sedangkan penelitian ini pada pembiayaan murabahah serta lembaga keuangan yang berbeda dan lokasi yang juga berbeda. Muhammad Nirwan Fauzi melakukan penelitian di BMT Mitra Guna Semarang, sedangkan peneliti di Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Banjarmasin Pasar Cempaka. Adapun persamaannya ialah sama-sama meneliti mengenai penanganan pembiayaan pada anggota nasabah yang meninggal dunia.

G. Sistematika Penulisan

Adapun untuk lebih terarahnya pembahsan dalam penulisan proposal ini, maka di sini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Masing-

masing bab terdiri dalam beberapa subbab yang sistematikanya tersebut sebagai berikut:

BAB I ialah Pendahuluan dengan membuat latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Adapun dalam hal ini, yaitu adanya risiko yang mana tidak kembalinya dana atau pembiayaan yang disalurkan tersebut salah satunya terjadi karena nasabah pembiayaan yang meninggal dunia dengan masih mempunyai kewajiban angsuran. Permasalahan yang telah tergambar tersebut selanjutnya akan diteliti dengan rumusan masalah yang mana dalam penelitian ini ada dua, yaitu bagaimana Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Banjarmasin Pasar Cempaka dalam menangani pembiayaan murabahah yang nasabahnya meninggal dunia sebelum jatuh tempo (masih terdapat kewajiban angsuran), dan apa saja kendala yang dihadapi dalam penanganan pembiayaan murabahah bagi nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Banjarmasin Pasar Cempaka. Tujuan penelitian untuk menganalisis dari rumusan masalah yang merupakan hasil yang diinginkan, manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis, definisi operasional berisi tentang kata yang memiliki arti secara umum, kajian penelitian terdahulu, yaitu perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dan terakhir sistematika penulisan dengan tujuan agar penyusunan sistem penulisan tersusun rapi, runtut dan sistematis.

BAB II ialah Landasan Teori, pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian baik dari buku,

jurnal, atau literatur yang terkait dengan yang diteliti. Dalam hal ini, teori yang dimaksud seperti teori tentang pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, tujuan pembiayaan, analisis kelayakan pembiayaan, prinsip-prinsip pembiayaan, teori pembiayaan murabahah, rukun dan syarat murabahah, manfaat pembiayaan murabahah, dasar hukum murabahah, manajemen resiko berdasarkan akad murabahah, penanganan pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia, asuransi syari'ah, prinsip asuransi, prinsip ekonomi Islam, cara mengklaim asuransi dan kendala dalam pembiayaan bermasalah.

BAB III ialah Metode Penelitian, pada bab ini disajikan informasi yang mencakup tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV ialah Laporan Hasil dan Pembahasan, pada bab ini disajikan mengenai hasil dari penelitian ini yang menjadi jawaban atas rumusan masalah, yaitu tentang hasil Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah bagi Nasabah yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Banjarmasin Pasar Cempaka.

BAB V ialah Penutup, dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan dan saran dasar penelitian.